



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN BABAKAN

Alamat : Jl. Malabar Ujung No.7 Telp (0251) 8320664



KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN BABAKAN

KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR

NOMOR : 005 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

SE - KELURAHAN BABAKAN

DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHUN 2014

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BABAKAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk dan ditetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 - 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
9. Surat Edaran KPU Nomor 108 /KPU/II/ 2014 Tanggal, 26 Februari 2014 Perihal Persyaratan Pembentukan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014;
10. Surat Edaran KPU Nomor 1139/KPU/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Tentang Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;

06 / Kpts / KPU-Kota.011329141 / I / 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno PPS Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor tanggal 7 Juni 2014 tentang Pembentukan KPPS Kelurahan Babakan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se- Kelurahan Babakan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dan berkedudukan di tempat Pemungutan Suara.
- KEEMPAT : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS meliputi;
- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

- KELIMA** : Honorarium Ketua dan Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan rincian sebagai berikut :
1. Ketua Rp.400.000,- (Dipotong Pajak)
 2. Anggota Rp.350.000,- (Dipotong Pajak)
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- KETUJUH** : Masa Kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berakhir sampai dengan selesainya proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 23 Juni 2014

KETUA,
PPS KELURAHAN BABAKAN



(BADJURI)

Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua KPU Kota Bogor;
2. Ketua PPK Kecamatan Bogor Tengah;
3. Camat Bogor Tengah Kota Bogor;
4. Lurah Babakan Kota Bogor.

Lampiran : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor
 Nomor : 005 Tahun 2014
 Tanggal : 23 Juni 2014
 Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kelurahan Babakan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 (KPPS)
 KELURAHAN BABAKAN**

NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	1	AHMAD SOFYAN	Ketua
2		NOVI DIANAWATI	Anggota
3		RAHMAT SUKARMAN	Anggota
4		DODI RACHMAN	Anggota
5		ABU BAKAR	Anggota
6		API HANAPI	Anggota
7		ANI ASIH	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	2	SIDIK JAELANI	Ketua
2		YADI MULYADI	Anggota
3		AHMAD HAERUDIN	Anggota
4		MICHAEL KRYTHE	Anggota
5		KAUSAR ANOUM	Anggota
6		RD.HJ. TITIN SURTINA	Anggota
7		SUMIYATI	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	3	AGUS MUNAJAT	Ketua
2		IDA ROSITA	Anggota
3		ABDUL MANAP	Anggota
4		NANANG BASRIANA S.Pd	Anggota
5		M. YUSUF	Anggota
6		SUHERMAN	Anggota
7		MUCHAMAD MUHTAR	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	4	SUDARMA	Ketua
2		KAKAT SUKATMA	Anggota
3		ENDANG SUTISNA	Anggota
4		RIZKY FEBRIYANA	Anggota
5		YUDI SUMARNA	Anggota
6		AHMAD SODIKIN	Anggota
7		CECILIA NITI	

NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	5	MAMAT RAHMAT	Ketua
2		JUARSA	Anggota
3		WAWANG	Anggota
4		AGUS SUTISNA	Anggota
5		RUSNANDAR	Anggota
6		NIA KURNIASIH	Anggota
7		FERRY SUSANTO	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	6	ADI WAHYUNO D MARWOTO	Ketua
2		H. UDJANG SUPARMAN	Anggota
3		SUMITRO, Drs	Anggota
4		AGUSTINA HETTY NURLELA	Anggota
5		DIDIN SAMSUDIN	Anggota
6		YANA SURYANA	Anggota
7		AKHMAD KHOLIL	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	7	PRIHANA SETYOWATI Ir,MM	Ketua
2		Ir,Hj PRIHARDIATI	Anggota
3		OGI RAHMAN	Anggota
4		TIARA PARADISA ROMANA VENUSZA RACHMAN	Anggota
5		DWI KOLINA PRATIWI	Anggota
6		RENDY RISWANDY SUWARMAN	Anggota
7		ZAENAL AREFIN	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	8	SYARIFUDIN	Ketua
2		KAMIDI	Anggota
3		SITI AMAH	Anggota
4		AMIN	Anggota
5		SUKAEJI	Anggota
6		ENDANG SUNARYA	Anggota
7		AANG SUHERMAN	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	9	TATANG RUHYAT	Ketua
2		ASWIYANTO	Anggota
3		SUWANDI	Anggota
4		WAWAN RUSMAWAN	Anggota
5		SURYATNA	Anggota
6		DADI WALDI	Anggota
7		SUPARMAN	Anggota

NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	10	GIRI HANDOKO, Ir	Ketua
2		H. ENDANG SUHENDAR	Anggota
3		RIAN SANJAYA, Ir	Anggota
4		UJANG BUSTOMI	Anggota
5		CUT NURSIDAH	Anggota
6		HERMAN SUHERI	Anggota
7		WAWAN SETIAWAN	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	11	WILLIAM WILLYANA	Ketua
2		JAKA LIMAN	Anggota
3		ARIS RIADI	Anggota
4		MIESKE WILLYANTI	Anggota
5		ACHMAD BASARI	Anggota
6		DADI SURYADI	Anggota
7		IWAN SYAFEI	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	12	HIDAYAT	Ketua
2		UJANG SOFYAN	Anggota
3		SITI AISYAH	Anggota
4		TASWIN	Anggota
5		MANSYUR	Anggota
6		SUTRISNO	Anggota
7		DEDI HERMANSYAH	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	13	YAYA SUKARYA, Drs	Ketua
2		R. ABDUL KOHAR	Anggota
3		MULYANA SUHENDI	Anggota
4		MUKSIN	Anggota
5		R. HENDRIK BULQIA, S.Sos	Anggota
6		MAULANA	Anggota
7		RAHMAT JUARSA	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	14	MUHAMAD RAHMAT	Ketua
2		E. ZAENUDIN	Anggota
3		ARIEF RAHMAN	Anggota
4		AHDIAT	Anggota
5		ABAS BASARI ALAN	Anggota
6		AAN SUBARNA	Anggota
7		EPI SAEPUKIN	Anggota

NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	15	SLAMET SUMPENA	Ketua
2		ROKHMANN	Anggota
3		JAENUDIN	Anggota
4		AGUNG CAHYONO	Anggota
5		AGUS NUR SALIM	Anggota
6		BACHRUDIN	Anggota
7		SADIMAN	Anggota

Bogor, 23 Juni 2014

Ketua,
PPS Kelurahan Babakan



(BADJURI)